



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 584/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan Kalpataru kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
 - b. bahwa Tim Penilai Penghargaan Kalpataru telah memilih dan menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru, pemberian penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 701);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

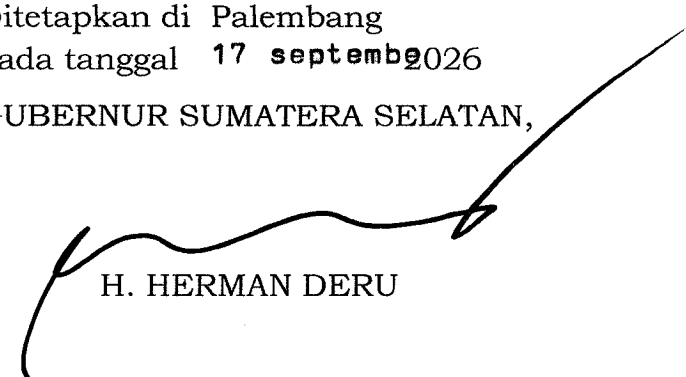
KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Kategori Penyelamat Lingkungan sebagai berikut :

- Nama Tempat Pengelolaan : Masda Jaya
Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*
- Alamat : Kecamatan Merapi Timur
Kabupaten Lahat

- KEDUA : Penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 ~~september~~ 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Lahat di Lahat